



P U T U S A N

Nomor 1964/Pdt.G/2023/PA.Pas



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASURUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 28 Agustus 1974, agama Islam,
pekerjaan pedagang, pendidikan sekolah dasar, tempat
kediaman di Kabupaten Pasuruan, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pasuruan 15 Januari 1976, agama Islam,
pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Kabupaten
Pasuruan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 November 2023
telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Pasuruan dengan Nomor 1964/Pdt.G/2023/PA.Pas tanggal 28 November
2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 1997, Penggugat dan Tergugat
telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Pasuruan, sebagaimana sesuai dengan
Duplikat Akta Nikah, tertanggal 20 November 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Tergugat selama 25 tahun 9 bulan dan sudah di karuniai 1
anak yang bernama : 2.1 Anak usia 16 tahun;

Hal. 1 dari 11 hal. **Putusan Nomor 1964/Pdt.G/2023/PA.Pas.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak Desember 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2023 Tergugat dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan anaknya sebesar Rp 200.000,- (*Dua Ratus Ribu Rupiah*) dalam satu bulan;
 - b. Bahwa Tergugat dalam bulan Februari dan Maret memberikan uang kebutuhan Penggugat dan anaknya sebesar Rp 100.000,- (*Seratus Ribu Rupiah*) dalam satu bulan;
 - c. Bahwa untuk kebutuhan memasak dan cuci pakaian semuanya di kendalikan oleh Tergugat, namun apabila Tergugat tidak belanja kebutuhan makan, Penggugat dan anaknya juga tidak makan;
 - d. Bahwa selama Penggugat meninggalkan rumah Tergugat, Penggugat tidak pernah di berikan nafkah untuk kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya;
 - e. Bahwa Penggugat terpaksa cari kerja untuk menutupi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya sejak Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
 - f. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi, sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap tidak mau berubah sikapnya;
 - g. Bahwa, puncaknya pada bulan April tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 7 bulan, tepatnya sejak bulan April 2023, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah saudara Penggugat;
5. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi;
6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan

Hal. 2 dari 11 hal. **Putusan Nomor 1964/Pdt.G/2023/PA.Pas.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasuruan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drh. Emilis Setyawati sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 14 Desember 2023 dan laporan mediator tanggal 21 Desember 2023 menyatakan proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali;

Bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mau rukun kembali dengan Tergugat, kemudian Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 21 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa posita 1 benar;

Hal. 3 dari 11 hal. **Putusan Nomor 1964/Pdt.G/2023/PA.Pas.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa posita 2 benar;
3. Bahwa posita 3 Tergugat kurang tahu namun posita 3a dan 3b benar Tergugat biasanya memberi sisa uang belanja kepada Penggugat, bahwa posita 3c dan 3d tidak benar, bahwa posita 3e benar Penggugat sekarang bekerja jadi buruh pedagang bakso sejak 1 (bulan) yang lalu, bahwa posita 3f dan 3g tidak benar
4. Bahwa posita 4 tidak benar, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak 1 (satu) minggu yang lalu, Penggugat mengatakan akan mengontrak rumah dan Tergugat sudah berusaha mencari Penggugat namun tidak berhasil dan Tergugat ingin mempertahankan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa posita 5 benar, sejak berpisah 1 (satu) minggu antara Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan selayaknya suami istri;
Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, kemudian Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan;
 2. Bahwa benar Tergugat memberi sisa uang belanja kepada Penggugat karena Penggugat tidak dipercaya Tergugat memegang uang belanja;
 3. Bahwa benar Penggugat bekerja sebagai buruh pedagang bakso;
 4. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar namun sering diam-diam an dan kalau bertengkar melalui chat di handphone
 5. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 1 (satu) minggu lalu, Penggugat diusir Tergugat, Tergugat tidak menghalangi Penggugat pergi malah Tergugat menantang dan menanyakan surat cerai;
 6. Bahwa tidak benar selama pisah Tergugat mencari Penggugat, Tergugat tidak pernah mencari Penggugat;
Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula;
 2. Bahwa benar Penggugat sering chat Tergugat tapi Tergugat jarang menghiraukan;

Hal. 4 dari 11 hal. **Putusan Nomor 1964/Pdt.G/2023/PA.Pas.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah mencari Penggugat malah Penggugat tidak mau dijemput Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasuruan tanggal 20 November 2023, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa Tergugat membenarkan dan tidak membantah atas bukti surat tersebut yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sejak 1 (satu) minggu yang lalu karena masalah ekonomi;
 - Bahwa sebelum berpisah saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;

Hal. 5 dari 11 hal. **Putusan Nomor 1964/Pdt.G/2023/PA.Pas.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar selama berumah tangga;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak 1 (satu) minggu yang lalu karena Tergugat tidak jujur kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan jawaban dan bantahannya, Tergugat juga mengajukan alat bukti saksi yakni:

1. Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah saudara sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa saksi masih sanggup mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa karena saudara/orang dekat Tergugat masih sanggup mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga majelis hakim memerintahkan dan memberikan kesempatan saudara/orang dekat Tergugat untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun pada persidangan tanggal 28 Desember 2023, saudara/orang dekat Tergugat tersebut memberikan laporan bahwa tidak berhasil mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya masing-masing

Hal. 6 dari 11 hal. **Putusan Nomor 1964/Pdt.G/2023/PA.Pas.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada gugatan dan jawabannya semula, kemudian keduanya memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia tidak meneruskan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 130 HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Penjelasan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam tentang mengoptimalkan upaya perdamaian telah terpenuhi, demikian pula upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 dengan menunjuk Hakim mediator Drh. Emilis Setyawati tidak mencapai kesepakatan perdamaian dan di persidangan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat harus dipertimbangkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah bahwa sejak Desember 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 7 bulan, tepatnya sejak bulan April 2023, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah saudara Penggugat dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Hal. 7 dari 11 hal. **Putusan Nomor 1964/Pdt.G/2023/PA.Pas.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu nama **Saksi 1** dan **Saksi 2**:

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat mengakui sebagian besar dalil gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil gugatan Penggugat yang telah diakui Tergugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan bukti yang lengkap (vide pasal 174 HIR);

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat juga membantah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tidak benar posita 3c, 3d, 3e, 3f dan posita 4, maka dengan sendirinya dalil bantahan Tergugat tersebut harus dibuktikan oleh Tergugat (vide pasal 163 HIR) dan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya mengajukan bukti saksi bernama **Saksi 1**;

a. Penilaian alat bukti (kualifisir)

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 4. HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) minggu;

Hal. 8 dari 11 hal. **Putusan Nomor 1964/Pdt.G/2023/PA.Pas.**



Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi saja, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 169 HIR saksi yang diajukan tersebut sejatinya belum memenuhi batas minimal pembuktian atau dalam kaidah pembuktian disebut *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi), oleh karena itu dengan sendirinya bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, berdasarkan pengakuan Penggugat, Tergugat dan bukti yang diajukan Penggugat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) minggu yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) minggu, hal ini tidak sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* majelis hakim menilai secara hukum tidak terbukti dengan demikian permohonan perkara *a quo* harus dinyatakan ditolak;

Hal. 9 dari 11 hal. **Putusan Nomor 1964/Pdt.G/2023/PA.Pas.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp.545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1445 Hijriah oleh Siti Fatimah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nismatin Niamah, S.H.I., M.H dan Ahmad Hidayat, S.H.I., M. H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Samino, S. Kom., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nismatin Niamah, S.H.I., M.H
Hakim Anggota

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H

Hal. 10 dari 11 hal. **Putusan Nomor 1964/Pdt.G/2023/PA.Pas.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Samino, S. Kom., M.H

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp	250.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp	125.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	545.000,00

Hal. 11 dari 11 hal. **Putusan Nomor 1964/Pdt.G/2023/PA.Pas.**